

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam pemberian upah oleh perusahaan yang terkena putusan pailit yakni sebagai berikut:

Pada saat perusahaan dalam keadaan pailit, pekerja/buruh mempunyai hak-hak yang harus diberikan kepadanya sebagai salah satu kreditor. Hak-hak tersebut sudah ditegaskan di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Posisi kedudukan pekerja/buruh dalam hal ini sebagai pemegang kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang dalam pemenuhan haknya.

Pada saat ini hak-hak pekerja/buruh dalam hal upah sudah ditetapkan bahwa posisi upah dari pekerja/buruh mendapatkan posisi pertama bila dibandingkan dengan hak negara yang juga mendapatkan posisi hak istimewa dan para kreditor pemegang hak jaminan, sehingga sekarang pada praktiknya ketika perusahaan pailit maka ketika pembayaran untuk para kreditornya diberikan pekerja/buruh mendapatkan pelunasan pertama dari kreditor-kreditor lainnya, namun hak-hak lainnya dari pekerja/buruh masih berada pada posisi kreditor preferen yang mana pembayarannya masih harus menunggu pelunasan kreditor separatis, bila dilihat di dalam pasal 95 ayat (4) tidaklah ada pemisahan antara pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 antara upah dan hak-hak lainnya dari buruh dipisahkan

pembayarannya, sehingga dapat disimpulkan pekerja/buruh sudah dilindungi dalam hal pembayaran upahnya, akan tetapi hak-hak lainnya dari pekerja/buruh dapat dikatakan masih terancam tidak terlunasi oleh debitor pailit karena posisi pembayaran hak-hak lainnya pekerja/buruh masih pada urutan setelah para kreditor pemegang jaminan kebendaan.

## **B. Saran**

Melihat pada pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, tampak adanya perbedaan dari upah pekerja/buruh dengan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh. Perlu adanya kesadaran bahwa pikiran utama dari kesejahteraan pekerja/buruh dalam hal kepailitan adalah upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh, sehingga apabila kedua hak tersebut dipisahkan akan berpotensi tidak terjaminnya kelangsungan kehidupan pekerja/buruh yang sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan yang paling cocok digunakan adalah antara upah dan hak-hak lainnya dari pekerja disamakan kedudukannya seperti kedudukan upah yang benar-benar mendahului dari semua kreditor-kreditor yang ada ketika perusahaan pailit. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya semangat untuk merevisi penjelasan dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dengan mempertegas bahwa kedudukan upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh berada di urutan pertama yang mendahului semua kreditor-kreditor yang ada ketika terjadi kepailitan/likuidasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Atmadjaja Djoko Imbawani, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Bahro Rachmad, 2005, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Lephaer Unkhair dan Intan Cendikia, Jakarta.
- Budiono Abdul Rachmad, 2009, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, PT Indeks Permata Putri, Jakarta Barat.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janisriwati Sylvia, 2011, *Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Suatu Kepailitan Bank*, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung.
- Muladi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Prayoga Andhika, 2014, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saliman Abdul R., 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan contoh kasus*, Kencana Renada Group, Jakarta.
- Subhan M Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip Norma & Praktik di Pengadilan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Triyanto Djoko, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Usman Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Tesis/Disertasi:

- Kurniawan, 2007, *Pembarasan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan (Studi Kasus Pada Pt. Sierad Produce Tbk)*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

### Peraturan PerUndang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.  
Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

**Website:**

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak,mana-yang-didahulukan-pembayarannya>, Diakses 18 April 2016.

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/putusan\\_pailit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/putusan_pailit.aspx), Diakses 02 Maret 2016.

[www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/hak-istimewa.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/hak-istimewa.aspx), Diakses tgl 21 April 2016.

<http://www.kompasiana.com/russelbutar/perlindungan-hak-normatif-pekerja-buruh-pada-perusahaan-pailit>, diakses 01 Maret 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangaribuan>, Diakses tgl 24 April 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c7d548ae2b/kemenakertrans-bentuk-tim-selesaikan-kasus-phk-sampoerna> Diakses tgl 30 September 2015.

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>, Diakses tgl 03 maret 2016.

[http://www.pn8.co.id/spbunpn8/index.php?option=com\\_content&view=article&id=53:pekerja-atau-buruh-&catid=1:latest-news&Itemid=50](http://www.pn8.co.id/spbunpn8/index.php?option=com_content&view=article&id=53:pekerja-atau-buruh-&catid=1:latest-news&Itemid=50), Diakses tgl 13 Oktober 2015.

<http://kbbi.web.id/buruh>, Diakses tgl 13 oktober 2015.

[ashur.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Hak+Pekerja++Bab+VI](http://ashur.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Hak+Pekerja++Bab+VI), Diakses tgl 22 Maret 2016.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-upah-menurut-ahli.html>, Diakses tgl 9 Mei.